



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
 - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
14. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
2. Pegawai Negeri sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Masa Kinerja adalah kurun Waktu satu bulan terhitung mulai tanggal 1 (Satu) sampai dengan tanggal 1 (Satu) bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan Tunjangan Beban Kerja.
9. Hari Kinerja adalah Jumlah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memiliki jabatan struktural yang memberikan penilaian pencapaian kinerja.
11. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.
12. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhui hukumandisiplin.
13. Ketaatan adalah Ketaatan Pegawai terhadap peraturan internal dan eksternal kepegawaian.
14. Tanggung jawab adalah komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.
15. Kerja sama adalah Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.
16. Inovasi adalah Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
17. Kecepatan adalah Waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB II
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Penerima Tambahan Beban Kerja Pegawai berdasarkan beban kerja adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja atau Tunjangan Kinerja Daerah Lainnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah cuti bersalin, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan reguler dan tidak melaksanakan tugas selama mengikuti pendidikan tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja.

BAB III
PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Beban kerja yang dinilai didasarkan atas Indikator Penilaian.
- (2) Komponen Indikator Penilaian terdiri dari :
 - a. Disiplin 40%
 - b. Kinerja 60%

Pasal 4

- (1) Daftar monitoring disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a mengacu pada format data disiplin yang terdapat pada Peraturan ini.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b mengacu pada format penilaian pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Jangka waktu penilaian kinerja dilaksanakan untuk 20 hari kerja bulan berjalan.

Pasal 5

- (1) Penilaian beban kerja Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian beban kerja untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pelaksana Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat Fungsional dan Staf dilakukan atasan langsung dan Pejabat /Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Perhitungan penilaian beban kerja dituangkan dalam penilaian pegawai sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Hasil perhitungan penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dimasukkan pada daftar pembayaran sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Hasil perhitungan penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh pimpinan SKPKD.

BAB IV

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan digolongkan dalam 5 (lima) kategori :

- a. beban kerja untuk BUD selaku PPKD;
- b. beban kerja untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. beban kerja untuk Pelaksana Kuasa BUD;
- d. beban kerja untuk Staf Kuasa BUD;
- e. beban kerja untuk pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPKD

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Satuan Harga Umum dan diatur dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja yang diterima setiap masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikalikan dengan Besaran Beban Kerja untuk masing-masing penerima.
- (2) Besarnya Beban Kerja sebagaimana pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (3) Jumlah beban kerja yang dibayarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah serta Perhitungannya terdapat pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian beban kerja dengan melampirkan daftar pembayaran beban kerja sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan beban kerja Tambahan.
- (2) Tambahan penghasilan lain diluar Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan sepanjang tersedia anggaran dalam DPA dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB V

SANKSI

Pasal 12

- (1) PNS yang tidak masuk kerja selama 14 hari dalam masa kerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Kabupaten Boalemo tidak memperoleh Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja. }

- (2) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a) Hukuman disiplin ringan;
 - (a) Sebesar 20% untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan;
 - (b) Sebesar 30% untuk hukuman ringan tertulis;
 - (c) Sebesar 50% untuk hukuman ringan persyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) Hukuman disiplin sedang;
 - (a) Sebesar 75% untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (b) Sebesar 100% untuk hukuman sedang kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (c) Sebesar 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c) Hukuman disiplin berat;
 - (a) Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (b) Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (c) Sebesar 3 (tiga) bulan untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan;
- (3) Bagi pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan kedua dan selanjutnya dibayarkan sebesar nilai beban kerja staf dengan mengikuti pangkat dan golongan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja ini akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 4 Februari 2014

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 4 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 486)

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

S K P K D
REKAPITULASI PENILAIAN DISIPLIN

NO	NAMA	KRITERIA	JUMLAH % BOBOT SANKSI PENILAIAN DISIPLIN																				JLH FINALTI	TOTAL JUMLAH FINALTI
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						
		Absensi Harian																						
		Apel Harian																						


ATASAN PEJABAT PENILAI

(.....)
Nip.

PEJABAT PENILAI

(.....)
Nip.

BUPATI BOALEMO



RUM PAGAU

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2014
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

S K P D
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA
BIDANG / SUB BIDANG

NO	NAMA	% BOBOT PENGENAAN SANKSI				JUMLAH
		UPACARA KENEGARAAN	APEL KORPRI	APEL KERJA BULANAN	TANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN TUPOKSI	
1	2	10%	5%	5%	40%	60%
	3		4	5	6	7
						0%
						0%
						0%
						0%
						0%


MENGETAHUI
 KEPALA SKPKD

ATASAN LANGSUNG

(.....)
 Nip.

(.....)
 Nip.

- Jika dalam 1 (satu) bulan tidak terdapat apel korpri, maka sanksi dianggap nol
- Jika dalam 1 (satu) bulan kinerja tidak terdapat Upacara kenegaraan, maka sanksi dianggap nol
- Jika yang bersangkutan tidak mengikuti apel bulanan, maka langsung dikenakan finaliti 5%
- Tanggung jawab melaksanakan tupoksi dinilai oleh atasan langsung berdasarkan kinerja yang bersangkutan dalam melaksanakan tupoksinya


BUPATI BOALEMO,
RUM PAGAU

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

**SKPKD
BLANKO PENERIMAAN TPP**

NO.	NAMA	JABATAN	GOL	JUMLAH TPP (Rp)	% JUMLAH PINALTI TPP			JUMLAH FINALTI (Rp.)	JUMLAH SEBELUM PAJAK (Rp.)	PAJAK (Rp.)	JUMLAH NETO	TANDA TANGAN
					DISIPLIN (40%)	KINERJA (60%)	JUMLAH %					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 + 7)	9 = (5 * 8)	10	11	12 = (5 - 11)	13
												1
												2
												3
												4
												5
												6
												7
JUMLAH												

MENGETAHUI
KEPALA SKPKD

(.....)

BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)

KETERANGAN

Golongan IV

Golongan III

Golongan II/I

Potongan Pajak 15%

Potongan Pajak 5%

Tidak Kena Pajak

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR : 11 TAHUN 2014
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2014
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN
 KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

S K P K D
 BLANKO PENILAIAN KINERJA DALAM RANGKA MENJALANKAN TUPOKSI

NAMA PEGAWAI :
 NIP :
 SUB BIDANG/SUB BAG :

NO.	URAIAN	KATEGORI TANGGUNG JAWAB DALAM MELAKSANAKAN TUGAS					JUMLAH % BOBOT FINALTI
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1		3	4	5	6	7	8
1	Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas						
2	Kecepatan dalam menyelesaikan tugas						

- % Bobot Pinalti
- Sangat Baik = 0 %
 - Cukup = 2,5 %
 - Kurang = 10 %
 - Sangat Kurang = 20 %

ATASAN PEJABAT PENILAI,
 (.....)
 Nip.

(.....)
 Nip.
BUPATI BOALEMO,
IRUM DAGAU